

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Rakyat Indonesia (pesero) Tbk, kantor cabang pasar jambi melalui Kantor notaris Im Oka Mahendra NR, S.H.,M.Kn.

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan di PT.

Bank Rakyat Indonesia (pesero) Tbk, Kantor Cabang Pasar Jambi Melalui Kantor Notaris Im Oka Mahendra NR, S.H.,M.Kn

Penulis menarik kesimpulan bahwa perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan di PT. Bank Rakyat Indonesia (pesero) Tbk, lumrah dan banyak dilakukan apalagi hal itu dapat membantu para pelaku usaha ataupun perorangan (debitur) yang membutuhkan dana pinjaman (kredit). Kantor notaris Im Oka Mahendra NR, S.H.,M.Kn sebagai Notaris&PPAT rekanan bank tersebut bertindak dan sebagai penjamin kepastian hukum agar segala hak dan kewajiban para pihak selaku debitur maupun kreditur melalui akta-akta yang dibuatnya serta pendaftaran sertipikat hak tanggungan yang diproses di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi merupakan bentuk produk hukum/akibat hukum atas peristiwa hukum tersebut.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan

Kendala yang penulis temukan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan adalah wanprestasinya debitur sehingga apa yang telah disepakati didalam akta perjanjian kredit tidak dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan dalam kurun waktu yang telah disepakati bersama, sehingga agunan yang dijadikan jaminan hak tanggungan debitur tersebut akan diproses oleh pihak bank (kreditur) melalui proses dan tahapan akan dieksekusi/lelang.

3. Penyelesaian Atas Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan

Dapat penulis tarik kesimpulan pada penelitian ini PT. Bank Rakyat Indonesia (pesero) Tbk, kantor cabang pasar Jambi mayoritas lebih banyak menggunakan metode eksekusi penjualan (lelang) pada kasus debitur wanprestasi tidak dapat memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dan tertuang pada akta perjanjian kredit.

B. Saran

1. Bagi pihak Kreditur PT. Bank Rakyat Indonesia (pesero) Tbk

Penulis mengharapkan pihak kreditur agar lebih selektif dalam meng-*approve* calon debitur sebagai debitur agar segala sesuatu atau hal-hal yang tidak diinginkan yang berakibat merugikan dapat terjadi.

2. Bagi pihak Debitur

Diharapkan lebih memperhitungkan benar-benar sebab-akibat dan tingkat resiko atas agunan sertipikat hak atas tanah yang dimiliki yang dijadikan agunan

jaminan hak tanggungan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta merasa dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra.Aditya Bakti, Bandung.
- Arie Sukanti Hatagalung, 1997, *Implikasi Hak Tanggungan Bagi Bank dan Pengembangan Dalam Pemberian Kredit Properti*, Newsletter, Nomor: 28/VIII/Maret, Jakarta.
- Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah (Solusi Hukum Legal Action dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah)*, Cetakan ke 1, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Badrul Zaman, Mariam Darus. 1987, *Sistem Hukum Perdata Nasional. Makalah dalam kursus Hukum perikatan: kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia proyek Hukum Perdata*, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Boedi Harsono, 1981, *Masalah Hipotik dan Credietverband, Seminar tentang Hipotik dan Lembaga-Lembaga Jaminan Lainnya*, BPHN, Bina cipta, Jakarta.
- Dahlan Siamat, 1993, *Management Bank Umum*, Intermedia, Jakarta.
- Franklin Montolalu, 2014, *Kajian Hukum Terhadap Pemegang Hak Tanggungan Dari Debitur Yang Telah Dinyatakan Pailit*, Jurnal Unsrat, Vol. 11, No. 2.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, PT.Raja Grafindo Persada, Bandung.

Hadisoepaoto Hartono, 1984, *Segi Hukum Perdata : Pokok Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, Liberty:Yogyakarta.

Herawati, Poesoko, *Parate Executie Objek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT)*, Cet. I, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.

H.M. Arba & Diman Ade, 2020, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

H.M. Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jacob Vredenburg, 2012, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Cet. ke I, Refika Aditama, Jakarta.

J Satrio, 1997, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan*, PT Citra Aditya Bakti Bandung.

J.Sudarjanto W, 1996, “*Pokok-Pokok Kebijaksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan*”, Makalah, Lokakarya mengenai Hak Tanggungan menurut UUHT, Badan Musyawarah Perbankan Daerah Sulawesi Selatan, Ujung Pandang..

Mariam Darus Badruzaman, 1996, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung.

Muchdarsyah Sinungan, 1993, *Management Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta.

Muhammad Saleh, 2016, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Cetakan ke-2, Prenadamedia Group, Jakarta.

Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga:Jakarta

- Mohammad Tjoetem, 1999, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep, Teknik, dan Kasus)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta.
- Oey Hoey Tiong, 1994, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purwahid Patrik dan Kashadi Hukum, 2009, *Hukum Jaminan*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- R.Setiawan, R, 1979, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim H.S. dan Erlis Septiana Nurbani, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok..
- Sidharta P. Soerjadi, 1987, *Segi-segi Hukum Perkreditan di Indonesia*, BPHN Bina cipta, Bandung.
- Sentosa Sembiring, 2007, *Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis Perbankan*, Gloria Juris, Volume 7, Jakarta.
- Soedharyo Soimin, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1982, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sutarno, 2013, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, CV. Alvabeta, Bandung.
- Soewarso dan Indrawati, 2002, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2001, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Jakarta.

Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitoh Ukhuwah Grafika, Makasar.

Try Widiyono, 2001, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Zainal. H. Asikin, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Internet

<https://kamushukum.web.id/pelaksanaan>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-hukum-jaminan-dan-perjanjian-kredit-di-indonesia-lt5d9b211828b1e>

<https://kamushukum.web.id/jaminan>

<https://bri.co.id/tentang-bri>

https://kamushukum.web.id/kantor#google_vignette

C. Jurnal-Jurnal

Bachtiar Sibarani, 2001, *Jurnal Hukum Bisnis (Parate Eksekusi dan Paksa Badan)*, volume 15 September 2001.

Jefri Guntoro, Emelia Kontesa, dan Herawan Sauni, 2020, *Tinjauan Yuridis Pendaftaran Hak Tanggungan Dalam Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik*, Jurnal Unib, Vol.10, No.2.

Putri Alam Prabancani, Desak Gde Dwi Arini, dan I Gusti Ketut Sri Astit, 2019, Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No.1.

Yohanes Benny Apriyanto, 2015, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank Dki Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non, Litigasi*, Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis.

D. Aturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

